

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan: Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail: dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU NOMOR: 551.4.1/232/SIPTTK/VIII/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU:

Nama : ANGGUN HARISMAWATI PUTRI, A.Md.Farm.

Tempat / Tgl. Lahir : KOTA SURABAYA, 27 Juli 1998

Alamat Rumah : DSN. GLAGAHARUM RT 001 RW 001 DUKUH ARUM

MEGALUH JOMBANG

Alamat Domisili : JL. KI TAHURU NO.29A RT.04 RW.02, KEDUNGTURI,

TAMAN, SIDOARJO

No. STR : 19980727/STRTTK 35/2020/203752

Masa Berlaku STR : 27 Juli 2026

Tempat Praktik : 1. APOTEK PRAAM

. JL. MANDALA NO.621 RT.22 RW.06, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO Alamat Tempat Praktik

Masa berlaku SIPTTK sampai : 27 Juli 2026

: TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK) Jabatan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Dikeluarkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 12 Agustus 2021 KEPALA DINAS KESEHATAN ABUPATEN SIDOARJO

AFISATRIAWARMAN, Sp.Pros.

Pembina Mtama Muda 9620708 199103 1 004

Tembusan:

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Ketua Komite Farmasi Nasional;

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

4. Organisasi Profesi.

